BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
Nomor : 71.B /KPTS/IV/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LANTERA SASADU DUKCAPIL
(Pelayanan Terpadu Sasar Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah mengambil peran aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan. dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana juga harus aktif untuk memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan khususnya ke desa-desa sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh Dokumen Kependudukan;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat menerapkan Inovasi Pelayanan publik yang melayani Penerbitan Dokumen Kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Inovasi Pelayanan publik Pelayanan Terpadu Sasar Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lantera Sasadu Dukcspil) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengamanatkan agar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003;
9. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan publik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik "Lantera Sasadu Dukcapil" (Pelayanan Terpadu Sasar Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Inovasi sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
2. Mensosialisasikan budaya inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
3 Memfasilitasi Implementasi budaya Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
4. Mengembangkan inovasi pelayanan publik *"Lantera Sasadu Dukcapil"* (Pelayanan Terpadu Sasar Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang memanfaatkan teknologi informasi;
5. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan Publik baik di tingkat regional maupun nasional.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 17 April 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 71.B/KPTS/IV/2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025

TENTANG : SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN TERPADU SASAR DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (**LANTERA SASADU DUKCAPIL**)

No.	KEDUDUKAN		NAMA PERSONIL
I	Penanngung Jawab/Pembina	:	ANDI .R. PILLY, S.Pd.,M.Pd.
II.	Sekretaris	:	HESBI MISEN, S.Th.,MM.
III.	Ketua Tim	:	RAHMAN AHMAD,SE.,MM.
IV.	Anggota	:	
		1.	DOMIUS DJOU, S.Th.
		2.	SITTI MAIMUNA NURDIN, SE.,MM.
		3.	HARINI SANGADJI, SH.
		4.	ELVIANI SALEH, SE.
		5.	HERMELINA .Y. MANERY, S.Th.
		6.	KHOIRUL UMAM, S.KOM
		7.	LIDYA APRINI SALAKA. S.Pd
		8.	DARWIN BUKA, SE.
		9.	YORIKO .H. TJEY, S.Pd.
		10.	FRANGKY MOLLE, S.AP.
		11.	TITIK SULISTYOWATI, SP.
		12.	DEVID NAJOAN
		13.	HERMANA DUDUAKA
		14.	LEUNARD PANE-PANE

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG